

BEBERAPA BENTUK PERTEMUAN ILMIAH DAN MANFAATNYA BAGI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

T.M. Daud Shah *)

ABSTRACT

There are many kinds of scientific gatherings, like symposiums, seminars, and workshops. Common people as well as scientist often cannot distinguish the differences of those kinds. This paper clarifies the characteristics, processes, and goals of symposiums, seminars, and workshops related to the development of law.

PENDAHULUAN

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai badan pelaksana tugas di bidang pembinaan serta pengembangan hukum nasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi membina penyelenggaraan pertemuan ilmiah bidang hukum. Dalam hal ini, mantan Menteri Kehakiman Mochtar Kusumaatmadja, mengingatkan:¹⁾

“Namun demikian yang dimaksudkan adalah bahwa pembinaan dan pembaharuan Hukum Nasional bukanlah merupakan beban serta kewajiban pemerintah semata-mata, melainkan kewajiban seluruh masyarakat khususnya para ahli dan sarjana hukumnya.”

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, kita melihat bagaimana terbukanya wawasan pemikiran seorang tokoh ahli hukum nasional kita dengan untkapannya itu, yang menyadari bahwa tidaklah mungkin cita-cita pembinaan dan pembaruan hukum di tanah air kita dapat dilakukan oleh pihak pemerintah saja. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila menteri kehakiman berikutnya Mudjono, menyampaikan penghargaan kepada pendahulunya, Mochtar Kusumaatmadja, dengan sebutan sebagai “Tokoh yang telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan **Departemen Kehakiman**” (baca: **hukum**, cetak tebal oleh penulis).

Judul tulisan di atas sengaja dipilih, mengingat selama ini telah banyak sekali berbagai pihak baik badan, lembaga, instansi resmi atau swasta, bahkan perorangan,

*) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, FH-UJ, dan mantan Sekretaris BPHN, Departemen Kehakiman.

1) Mochtar Kusumaatmadja dalam Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. *Sambutan dalam Seminar Hukum Nasional Ke-3*, Jakarta: LPHN, 1974, hlm. 11.

yang mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan berbagai bentuk pertemuan ilmiah, seperti simposium, seminar dan lokakarya, menyangkut aspek/masalah di bidang hukum. Bahkan, akhir-akhir ini terdapat kecenderungan, bahwa pengelolaan pertemuan ilmiah telah menjadi suatu profesi tersendiri dan dilaksanakan oleh mereka yang profesional. Usaha ini tentu saja sangat menggembirakan, sekiranya hasil-hasil pertemuan ilmiah tersebut dapat disumbangkan kepada pemerintah, sehingga diharapkan agar setiap pertemuan ilmiah yang tingkat materinya telah dianggap matang dapat diarahkan kepada penyusunan rancangan-rancangan akademis (*academic draft*) dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan (*formal draft*) dari hukum-hukum bersangkutan.

Alangkah bermanfaatnya apabila hasil-hasil pertemuan ilmiah demikian kemudian diinventarisasi dan didokumentasikan oleh badan/instansi tertentu sebagai penanggung jawab untuk dijadikan bahan masukan bagi pembentukan berbagai produk legislatif di kemudian hari. Dengan koordinasi dan sentralisasi penyimpanan hasil-hasil tersebut, akan dapat mencegah berbagai macam kemungkinan duplikasi suatu materi pertemuan ilmiah. Lembaga yang dimaksudkan di sini bukanlah sebagai suatu wadah yang mengarah kepada keinginan untuk menertibkan, lebih-lebih membatasi masyarakat atau suatu kalangan untuk memprakarsai suatu pertemuan ilmiah, akan tetapi semata-mata guna memberikan informasi kepada para pihak untuk tidak terjadi tumpang tindih, serta tidak perlu berulang kali suatu permasalahan yang sama muncul dalam forum pertemuan ilmiah. Lembaga yang tepat tidak lain adalah BPHN yang oleh almarhum Menteri Kehakiman Mudjono pernah ditetapkan sebagai "dapur umum" Departemen Kehakiman, sekaligus merupakan *brain trust* para ahli yang meramu dan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi siapa saja yang menikmatinya. Untuk itu BPHN pulalah yang seharusnya bertugas memonitor, mengkaji dan menindaklanjuti (apabila dianggap perlu), serta memberikan tanggapan dan arahan bagi penyelenggaraan pertemuan ilmiah itu. Hal ini juga sebagai tanda adanya perhatian dari pihak eksekutif terhadap hasil-hasil pertemuan ilmiah yang berasal dari swadaya masyarakat.

Di lain pihak, apabila suatu ketika penyelenggaraan pertemuan ilmiah tersebut tidak sebagaimana mestinya, dan bukan tidak mungkin pula mempunyai latar belakang atau motif komersial dengan "mengeruk dana" untuk kepentingan pribadi, tentu saja sangat disesalkan dan akan menodai forum simposium, seminar, ataupun lokakarya tersebut. Dengan demikian mereka telah menyalahartikan maksud forum tersebut dan menjadi tambah kabur pula pengertian ketiga bentuk pertemuan ilmiah itu.

Tiga bentuk pertemuan itu berbeda dengan rapat kerja (Raker) atau *workshop* yang merupakan acara rutin instansi pemerintah untuk maksud penyusunan program

kerja tahunan, evaluasi hasil kerja masa yang lalu serta pengarahan-pengarahan yang disajikan pimpinan tertinggi suatu departemen. Raker bukan bentuk pertemuan ilmiah, tetapi semata-mata kegiatan rutin dan intern instansi yang bersangkutan.

Jika diamati, penyelenggaraan berbagai seminar akhir-akhir ini, kadang-kadang seperti orang "latah" yang prakarsanya tidak didukung oleh suatu persiapan yang matang, baik dari segi substansi maupun teknis penyelenggaraannya, sehingga tidak memiliki bobot untuk dapat diklasifikasikan sebagai forum ilmiah. Penyisipan kata "nasional" pada pelbagai bentuk pertemuan ilmiah tersebut rasanya terlalu royal (boros) penggunaannya karena seolah-olah kata "nasional" mencerminkan bobot ilmiah dari pertemuan tersebut.

SIMPOSIUM, SEMINAR, DAN LOKAKARYA

Tampaknya, bagi sebagian masyarakat, masih terdapat kekaburan atau ketidakjelasan mengenai tiga bentuk pertemuan ilmiah yang penulis maksudkan di atas. Dari pengalaman penulis di masa lalu, memang pernah ada pertanyaan dari beberapa pihak/instansi mengenai perbedaan dari beberapa bentuk pertemuan ilmiah itu. Di sisi lain, banyak pejabat di lingkungan pemerintahan kita yang masih memiliki penilaian negatif terhadap penyelenggaraan pertemuan ilmiah. Mereka melihat hanya menghabiskan dana saja, sedangkan hasilnya akan mengalir ke "keranjang sampah". Untuk memberikan gambaran bagaimana bermanfaatnya suatu pertemuan ilmiah, berikut ini akan dikutip sebagian sambutan Menteri Kehakiman Mudjono pada Pembukaan Simposium Masalah Penegakan Hukum (1979):²⁾

"...kami ingin pula mengucapkan terima kasih kepada Bappenas beserta Ditjen Anggaran dari Departemen Keuangan atas kebijaksanaan serta pengertian yang mendalam sehingga dimungkinkanlah BPHN Departemen Kehakiman setiap menyelenggarakan pertemuan ilmiahnya di bidang hukum secara teratur. Pengalaman yang telah dilalui selama lima tahun dalam pembinaan hukum nasional dan setelah kami sendiri menelusuri hasil pertemuan-pertemuan ilmiah yang telah diselenggarakan, kami sampai kepada kesimpulan bahwa pertemuan-pertemuan ilmiah dapat berfungsi positif dalam proses perkembangan hukum. Ia dapat berfungsi sebagai forum komunikasi bagi masyarakat ahli hukum yang bertugas di bidang hukum serta wadah untuk menampung pemikiran-pemikiran dari para ahli untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pertemuan-pertemuan ilmiah merupakan pula saluran informasi kalangan pemerintah, peradilan dan legislatif dapat memperoleh secara langsung bahan-bahan pemikiran yang hidup di kalangan masyarakat tentang berbagai masalah hukum, sedangkan di pihak yang lain kalangan ahli hukum dari

2) Mudjono, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pidato/Sambutan Menteri Kehakiman RI (Kumpulan) dalam Pertemuan Ilmiah BPHN 1978 s.d. 1979*, Jakarta: BPHN, 1980, hlm. 101.

bidang profesi memperoleh bahan-bahan informasi langsung dari sumber pertama tentang pemikiran atau rencana-rencana pihak yang berwajib di bidang hukum.

Adanya saluran resmi komunikasi dua arah tersebut memang sangat dibutuhkan di bidang pembangunan hukum, satu dan lain karena hukum menyangkut manusia dalam segala segi kehidupan, tanpa kecuali. Karenanya adalah wajar apabila dalam penciptaannya, semua pihak, khususnya masyarakat ahli hukum mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi. Pertemuan-pertemuan ilmiah inilah yang merupakan saluran efektif untuk saling memberikan data dan saling bertukar pikiran dalam suasana di mana pembinaan difokuskan kepada masalahnya sendiri, terlepas dari kepentingan khusus pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami sekali lagi ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kebijaksanaan pihak berwajib yang telah memungkinkan diteruskannya program pertemuan ilmiah dari Badan Pembinaan Hukum Nasional ini.

Namun demikian, kami ingin mengingatkan pula bahwa fungsi pertemuan ilmiah sebagaimana kami utarakan hanya akan dapat terwujud apabila semua pihak yang merupakan peserta dari pertemuan ilmiah benar-benar mempersiapkan diri, berpartisipasi aktif dalam diskusi dan menyumbangkan pemikirannya yang konstruktif guna penyelesaian atau pengembangan masalah yang didiskusikan. Apabila tidak demikian halnya, maka pertemuan-pertemuan ilmiah yang diadakan akan kembali fungsinya menjadi suatu pertemuan semacam arisan dari para ahli hukum dan ini tentulah bukan yang dimaksudkan...."

Dengan demikian pertemuan ilmiah juga merupakan wadah untuk menjalin kerja sama serta langkah awal untuk menggalang suatu titik pandang yang sama para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Pertemuan ilmiah jangan sebaliknya dijadikan ajang perdebatan para ahli. Namun walaupun hal ini terjadi adalah wajar, jika batas-batas berlangsungnya dalam suasana yang sehat dengan tetap menghargai pendapat pihak lain. Nabi Mohammad sendiri pernah bersabda, "Perbedaan paham di antara ummatku menunjukkan rahmat Allah. Mereka tidak akan bersepakat dalam hal yang sesat."

Mochtar Kusumaatmadja sering menitip pesan agar dalam forum tersebut dapat menciptakan suasana "silih asih, silih asuh, dan silih asah."³ Dalam kesempatan lain beliau berkata:⁵⁾

"...penelitian dan pertemuan ilmiah kedua-duanya merupakan mata rantai dalam proses kegiatan pembangunan di bidang hukum. Khusus mengenai pertemuan ilmiah, kiranya perlu diberikan penjelasan lebih lanjut, bahwa melalui simposium, seminar dan lokakarya dihiimpun karya-karya ilmiah dalam bentuk kertas kerja yang dipersiapkan oleh para sarjana hukum kita yang terpilih, pendapat serta buah pikiran dari para ahli. Bahan-bahan ini kecuali dapat digunakan untuk kepentingan pembinaan hukum, juga dapat digunakan sebagai bahan baku bagi pengolahan ilmiah lebih lanjut di lapangan ilmu hukum. Jadi di sini pertemuan-

3) Mudjono, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Binacipta, 1979, hlm. 12 - 13.

4) Mochtar Kusumaatmadja, *Loc. Cit.*, hlm. 17.

5) Mochtar Kusumaatmadja, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium tentang Patent*, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 11 - 12.

pertemuan ilmiah BPHN mempunyai fungsi rangkap, di satu pihak sebagai penunjang usaha pembinaan hukum, di lain pihak sebagai perangsang perkembangan ilmu hukum. Cara mendapatkan bahan ilmiah seperti ini, relatif adalah jauh lebih praktis dibandingkan apabila kita meminta beberapa orang untuk menulis tentang masalah tertentu di bidang ilmiah. Melalui pertemuan ilmiah diperoleh sekaligus bahan-bahan karya ilmiah beserta pemikiran-pemikiran dari pihak-pihak lain dalam diskusi. Hanya dengan demikian kita dapat menyebarkan pengetahuan dan pengalaman yang masih langka dan dimiliki oleh beberapa orang ahli saja kepada suatu lingkungan yang lebih luas."

Dari uraian di atas kita sudah mendapat gambaran bagaimana dan seberapa jauh perolehan manfaat penyelenggaraan suatu pertemuan ilmiah. Kehadiran dan partisipasi aktif para peserta dalam membahas atau mendiskusikan suatu masalah akan sangat mendukung keberhasilan suatu pertemuan ilmiah. Mereka diundang hadir justru untuk mengemukakan pandangannya yang akan menjadi masukan bagi penyelenggara. Sebaliknya, penyelenggara akan merasa "rugi" apabila peserta tidak aktif atau berdiam diri atau sekadar datang untuk menjadi "pendengar yang baik". Peserta yang pasif hanya menimba ilmu bagi dirinya sendiri, tetapi tidak ingin *metransfer* yang ada padanya untuk pihak lain. Terkadang terdapat peserta yang dengan sengaja mengajukan pertanyaan-pertanyaan berupa sebuah kasus yang sedang ditanganinya, semata-mata mengharapkan *advis* atau petunjuk "gratis". Dengan perkataan lain, forum pertemuan ilmiah tersebut dijadikannya sebagai "wadah konsultasi", bagi kepentingan pribadi. Lebih-lebih apabila pakar itu seorang pejabat, yang mungkin sekali tidak dapat ditemui pada saat yang bersangkutan bertugas sehari-hari di kantornya dan tidak mungkin pula pejabat tersebut bersedia memberikan keterangan yang diperlukan pihak-pihak tertentu karena terikat dengan sumpah jabatan/profesinya. Lain halnya dalam forum suatu pertemuan ilmiah yang pembahasannya memang diperlukan bagi maksud yang sudah jelas dan terarah bagi kepentingan pembinaan, pembentukan produk perundang-undangan atau pembangunan hukum pada umumnya.

Bila kita mendalami lebih jauh mengenai maksud pertemuan ilmiah, maka sebenarnya ia merupakan sejenis usaha yang mirip dengan sebagian tujuan penelitian, yaitu untuk mendapatkan informasi serta pengumpulan data-data yang diperlukan sebagai bahan bagi suatu perencanaan/perancangan. Pertemuan ilmiah juga merupakan suatu cara yang paling murah dan cepat dalam pengumpulan bahan-bahan dan bersama-sama memikirkan serta memecahkan permasalahan yang dihadapi, mengevaluasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan, dalam rangka tugas membina dan memperbaiki hukum nasional. Tugas tersebut merupakan beban dan kewajiban semua pihak, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa fungsi pertemuan ilmiah berhubungan erat, saling mengait, dan saling mengisi dengan tugas penelitian.

Untuk penyelenggaraan suatu pertemuan ilmiah diperlukan beberapa unsur penunjang, seperti panitia pelaksana/penyelenggara (*organizing committee*), panitia pengarah (*steering committee*), tim perumus, penyaji/pembawa makalah (*paper writer*), pembahas, dan pelapor/sekretaris (*reporter*). Berikut ini akan diuraikan sekadarnya mengenai bentuk dan sifat beberapa pertemuan ilmiah yang dikenal selama ini menurut pentahapannya.

Simposium

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat arti simposium sebagai berikut: (1) pertemuan yang diselenggarakan untuk membahas mengenai suatu pokok atau masalah; (2) kumpulan konsep yang diajukan oleh beberapa orang atas permintaan suatu panitia.⁶⁾

Simposium merupakan tahap awal suatu bentuk pertemuan ilmiah, setelah sebelumnya dibicarakan dalam suatu diskusi kecil (terbatas) menyangkut materi serta pemilihan topik yang akan dijadikan bahasan dalam simposium. Forum simposium dimaksudkan untuk mengadakan inventarisasi buah pikiran dan pandangan serta *constatering* suatu permasalahan. Berbagai kalangan dan peserta dari bermacam disiplin ilmu dapat hadir, sekadar untuk mendapatkan informasi serta tujuan dari masing-masing profesi. Segala macam pendapat akan ditampung. Materi makalah (*paper*) yang disajikan masih bersifat umum dan luas. Peserta bebas mengemukakan pendapatnya, serta diharapkan menjadi peserta aktif dan mampu menyampaikannya secara sistematis agar maksudnya dapat dengan mudah ditangkap oleh hadirin (*audience*).

Dalam forum simposium tidak perlu timbul perdebatan. Pembicaraan seluruhnya dilakukan dalam sidang pleno dan dimaksudkan untuk *brainstorming*. Mau bicara apa saja diperbolehkan, sehingga bentuk pertemuan ini tidak mengenal pembagian kelompok/komisi.

Bentuk pertemuan ilmiah seperti ini memberi kesempatan untuk mengikutsertakan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, sehingga pendekatannya menjadi multidisipliner, yang merupakan suatu tuntutan zaman karena setiap masalah yang timbul pada abad modern ini tidak mungkin dapat dipecahkan hanya melalui satu disiplin ilmu. Para pelaku profesi hukum sudah harus mengantisipasi perkembangan dan perubahan masyarakat di masa yang akan datang dan bergandengan tangan bersama-sama dengan

6) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 842.

bidang profesi lainnya guna mempersiapkan kebutuhan perundang-undangan untuk masa depan.

Sidang-sidang simposium dipimpin oleh seorang ketua sidang pleno atau oleh moderator yang dibantu seorang pelapor/sekretaris. Pembicaraan dalam sidang-sidang tersebut dicatat oleh beberapa notulis yang kemudian diserahkan kepada tim perumus untuk dirangkum menjadi suatu laporan akhir simposium yang akan disampaikan/dibacakan dalam sidang pleno penutup. Dalam simposium tidak diperlukan pembahas khusus untuk makalah seorang penyaji, karena tanggapan-tanggapan diharapkan muncul dari peserta (*floor*) forum tersebut.

Apabila masih ada tanggapan-tanggapan dalam sidang pleno penutup, maka panitia pengarah akan mencatatnya untuk penyempurnaan penyusunan laporan keseluruhan yang lebih mendetail yang akan diserahkan kepada instansi berwenang dan terkait lainnya. Tanggapan-tanggapan peserta dalam sidang pleno tertutup tersebut tidak perlu dijawab lagi, cukup ditampung saja. Dari sekian banyak rumusan yang dibuat, kemungkinan sebagian merupakan keputusan-keputusan dan sebagian lainnya dapat dianggap sebagai rekomendasi atau saran-saran saja.

Setelah berakhirnya pertemuan ilmiah ini, sebaiknya panitia pengarah memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan tambahan pandangannya dalam bentuk tertulis kepada panitia pengarah sebagai bahan pelengkap, asal saja masih relevan dengan topik simposium tersebut. Semua bahan-bahan penulisan yang masuk, menjadi milik panitia untuk kemudian boleh dibukukan serta disebarluaskan setelah sebelumnya ditegaskan kepada para penulis/penyaji makalah.

Pimpinan sidang pleno (ketua dan pelapor) dapat dipilih dari peserta yang hadir, demikian pula sebagian dari anggota tim perumus. Tim perumus sebenarnya sudah bekerja sejak diterimanya makalah-makalah dari penulis kertas kerja, dan bersama dengan panitia pengarah mulai membuat kerangka laporan akhir guna lebih memperlancar proses penyusunan laporan. Itulah sebabnya, tambahan anggota tim perumus dari peserta yang hadir, sesungguhnya hanya untuk melengkapi rumusan yang telah disiapkan, yakni tambahan berupa pandangan-pandangan yang timbul kemudian dari *floor*. Keanggotaan tim perumus cukup tiga sampai orang karena dalam tugasnya akan dibantu oleh dua atau tiga orang notulis. Akhirnya hasil rumusan tersebut masih harus dituntaskan lagi oleh panitia pengarah.

Apabila hasil Simposium mencatat ada suatu permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam suatu pertemuan berikutnya, maka pembahasannya itu seyogianya diteruskan ke dalam suatu forum pertemuan ilmiah lain yang lebih terarah, yaitu yang berbentuk seminar.

Seminar

Pada tahap seminar, kita sampai pada suatu kegunaan penelaahan mengenai permasalahan tertentu. Pembicaraan-pembicaraan sudah lebih terarah. Apabila sudah jelas permasalahannya, perorangan atau wakil dari suatu badan/lembaga/instansi dapat diminta untuk menyajikan sebuah makalah untuk kemudian diperdebatkan dan dibahas dalam forum seminar.

Menurut pengertian leksikalnya, seminar berarti: "Pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang (guru besar, ahli, dsb.)."⁷⁾

Seorang atau lebih diperlukan secara khusus untuk membahas makalah yang ditulis oleh pemrasaran (penyaji). Adalah keliru bila ada anggapan bahwa makalah pembahas harus selalu merupakan suatu *counter paper* bagi pemrasaran. Makalah pembahas dapat merupakan pelengkap atau bahkan, penyempurnaan terhadap makalah pemrasaran. Dalam semua makalah mereka, diperlukan pencantuman daftar pustaka yang menjadi bahan acuan sesuai dengan sifat suatu pertemuan ilmiah. Sementara itu peserta-peserta yang lain diharapkan akan menanggapi dan mengambil bagian secara aktif dalam membahas makalah-makalah yang diajukan tersebut.

Dalam sidang pleno pertama, semua makalah dibahas secara umum, sedangkan pembahasan yang lebih mendetail dapat disalurkan dalam sidang kelompok/komisi. Pandangan-pandangan *floor* di sidang pleno, perlu diamati, termasuk kecenderungan arah pembicaraan-pembicaraan mereka untuk menentukan dasar pembagian jumlah kelompok serta permasalahannya, yang akan dibahas lebih rinci di masing-masing kelompok/komisi nantinya. Di sinilah antara lain letak fungsi panitia pengarah (SC) seminar. Di samping itu, SC juga bertugas menentukan jumlah peserta (anggota) tiap kelompok untuk menjaga keseimbangan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Seperti diterangkan di atas, pembagian kelompok mencerminkan pula pandangan-pandangan yang berkembang dalam *floor*, sehingga pembahasan dalam sidang kelompok diharapkan berhasil mencapai sasarannya. Dengan lain perkataan, tanggapan-tanggapan tidak boleh sampai mengambang. Lain halnya dengan simposium yang arah pembicaraannya bebas. Untuk itu, tidak perlu ada kecurigaan seolah-olah panitia pengarah bertugas "menggiring" para peserta kepada suatu kepentingan tertentu guna memenuhi "pesan sponsor". Kebebasan mengemukakan pendapat yang bersifat ilmiah tetap diperkenankan, asal saja melalui tata cara dan batas-batas yang wajar,

7) *Ibid.*, hlm. 809.

sopan, dan tertib. Kepada semua peserta disebarluaskan suatu tata tertib persidangan, baik pleno maupun komisi, yang harus dipatuhi oleh semua anggota forum.

Pembicaraan dalam sidang kelompok dipimpin oleh seorang ketua dibantu seorang pelapor. Panitia pengarah bertugas untuk mengkoordinasi dan mensinkronkan hasil-hasil pembicaraan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Para anggotanya berbagi tugas dan menyebar duduknya, sehingga dalam setiap kelompok ada yang mewakilinya untuk dapat langsung mengikuti pembicaraan-pembicaraan di kelompok, sekaligus untuk mencegah timbulnya lumpang tindih pembahasan masalah oleh peserta dalam kelompok-kelompok tersebut.

Hasil pembicaraan dalam sidang-sidang kelompok setelah dirumuskan oleh suatu tim perumus kelompok, kemudian dilaporkan oleh ketua kelompok yang bersangkutan atau oleh pelapor ke dalam sidang pleno untuk mendapatkan tanggapan dari anggota kelompok lainnya. Keseluruhan hasil dari masing-masing kelompok, setelah diteliti, dibicarakan dan disempurnakan dalam rapat panitia pengarah apakah telah sesuai dengan kertas kerja yang diajukan (menurut topik seminar), dan kemudian segera dilaporkan ke dalam sidang pleno penutup untuk disahkan menjadi kesimpulan/keputusan seminar. Sekiranya ada hal-hal yang kurang ada kaitannya dengan permasalahan, namun dianggap cukup urgen oleh forum, maka pandangan tersebut dapat dicantumkan sebagai bagian yang disebut rekomendasi seminar. Kemungkinan yang lain, apabila setelah diamati terdapat suatu hal yang juga mendesak untuk diterapkan, maka pandangan demikian perlu segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, apabila permasalahannya sudah cukup jelas dan menyangkut segi teknis, maka disusunlah beberapa topik untuk dibahas lebih lanjut dalam suatu pertemuan lanjutan. Pertemuan ilmiah lanjutan itu berbentuk lokakarya.

Lokakarya

Lokakarya merupakan bentuk dan tahap ketiga suatu pertemuan ilmiah. Lokakarya diadakan untuk menelaah secara mendalam suatu aspek permasalahan tertentu secara konkret guna menghasilkan suatu konsepsi yang bulat. Apabila dalam dua pertemuan ilmiah sebelumnya, para peserta pada umumnya terdiri dari teoretisi, maka pada lokakarya pesertanya lebih diutamakan para praktisi yang sehari-hari terlibat langsung dalam bidang kegiatan atau masalah yang sedang dilokakaryakan. Pembicaraan-pembicaraan sudah sangat teknis dan forum tersebut dapat diumpamakan sebagai sebuah "bengkel" atau "sanggar" yang para pekerjanya terdiri dari "montir-montir" yang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya.

Teoretisi yang hadir dalam lokakarya juga dapat memperoleh manfaat bagi dirinya pribadi karena akan memperoleh masukan dari praktisi. Sekalipun demikian, di lain pihak dikuatirkan kehadiran teoretisi akan membingungkan para praktisi sendiri, disebabkan kemungkinan teoretisi akan berbicara mengenai suatu hal yang tidak dikuasainya, yang dapat menyebabkan berlarut-larutnya suatu pembahasan dalam sidang kelompok.

Kalau dalam dua bentuk pertemuan ilmiah terdahulu pemrasaran (penyajian) menulis sebuah makalah, maka untuk suatu lokakarya ini juga diharapkan demikian, tetapi menurut hemat penulis, untuk membedakannya, "makalah" dalam lokakarya ini lebih tepat digunakan istilah kertas kerja. Penulis kertas kerja dapat diundang mengikuti pembahasan dalam sidang kelompok, akan tetapi kedudukannya hanya sebagai narasumber (*resource person*). Pembahasan-pembahasan dalam lokakarya didasarkan pada suatu dokumen dasar (*background paper*) yang merupakan intisari (resume) dari suatu kertas kerja yang jauh hari sebelumnya sudah disiapkan. Dokumen dasar ini dapat disusun sendiri oleh penulis kertas kerja yang bersangkutan, atau dapat pula disiapkan oleh panitia pengarah.

Sebagaimana halnya dalam seminar, lokakarya pun mengenal sidang-sidang kelompok. Adapun hasil-hasil lokakarya dapat segera disebarluaskan, mengingat keputusan-keputusan yang diambil telah menjadi kesepakatan semua pihak terkait yang hadir. Dengan demikian dapat langsung diterapkan sejauh tersedianya sarana yang diperlukan. Lebih lanjut, menurut T.M. Radhie:⁸⁾

"Pembahasan dalam lokakarya dapat pula digunakan sebagai bahan masukan bagi perubahan di tingkat antar departemen dalam penyusunan lebih lanjut suatu RUU. Walaupun lokakarya tidak secara mendetail membahas pasal demi pasal konsep RUU, tetapi setidaknya-tidaknya telah dapat memberikan perwujudan materi secara lebih konkrit sehingga dapat memperlancar pembahasan di tingkat selanjutnya."

Dalam ketiga bentuk pertemuan ilmiah tersebut dapat pula disisipkan ceramah-ceramah oleh para pakar, yang lamanya tidak sampai mengurangi waktu yang disediakan untuk pembahasan pertemuan itu sendiri. Lazimnya materi ceramah berupa uraian keadaan serta perkembangan mutakhir dari permasalahan yang sedang dilokakaryakan. Di samping sejumlah sambutan resmi dari para pejabat dari instansi terkait yang telah menjadi kelaziman dari setiap pertemuan, kita mengenal pula apa yang disebut *keynote address* yang disampaikan oleh pejabat yang kompeten/ber-

8) Teuku Mohammad Radhie, dalam Badan Pembinaan Nasional, *Lokakarya Hukum Perikatan Nasional*, Jakarta: BPHN, 1983, hlm. 3.

wenang di bidang permasalahan yang sedang akan dibicarakan, yang sering pula disebut sebagai pidato pengarahan.

Di negara-negara maju kita mengalami bahwa bahan-bahan/materi/paper dari suatu pertemuan ilmiah telah tiba di tangan peserta berbulan-bulan sebelumnya penyelenggaraan diadakan. Sebaliknya, kita di Indonesia pernah mengalami sampai dengan saat pemaparan (*presentation*), pemrasaran tidak dapat menyajikan makalahnya dan yang bersangkutan disertai permintaan maaf hanya berbicara tanpa makalah di hadapannya.

Penyusunan makalah untuk suatu pertemuan ilmiah bukanlah pekerjaan yang mudah dan tidak dapat dilakukan secara sambil lalu. Hal ini perlu diperhatikan untuk tidak memberikan kesan seolah-olah hanya kumpul-kumpul seperti "arisan".

Unsur lainnya yang cukup berperan dalam suatu pertemuan ilmiah ialah panitia pelaksana (*organizing committee/OC*). Besarnya keanggotaan OC tergantung menurut kebutuhan dan dibagi dalam seksi-seksi. Puncak kegiatan OC adalah pada hari "H" yang diawali dengan acara pembukaan dan kadang-kadang lebih banyak unsur serimonialnya. Selama berlangsungnya pertemuan ilmiah tersebut, umumnya mereka bekerja hampir 24 jam untuk melayani kebutuhan-kebutuhan peserta maupun penanganan bahan-bahan (materi) pertemuan untuk digandakan dan disebarluaskan kepada peserta. Di samping tata tertib persidangan sebagaimana yang dikemukakan di depan, oleh OC juga perlu disiapkan lembar informasi mengenai berbagai hal yang menyangkut antara lain fasilitas selama pertemuan diselenggarakan, transportasi, pengurusan surat-surat tugas/jalan, dokumentasi, kesehatan, sarana komunikasi, konsumsi, akomodasi dan soal-soal protokol lainnya.

Setelah berakhirnya suatu pertemuan ilmiah, belumah berarti berakhir sudah tugas panitia pengarah karena mereka masih harus mengolah semua catatan, dokumen, serta semua pembicaraan yang berlangsung selama pertemuan yang lalu. Bahkan, mereka masih perlu menampung sumbangan pikiran para peserta, yang dikirimkan kemudian dalam bentuk tertulis. Adalah sangat ideal, apabila:

1. panitia pengarah (SC) sudah mulai bekerja empat bulan sebelum terselenggaranya pertemuan guna mempersiapkan calon-calon pemrasaran, pembahas, dan menentukan materi serta topik suatu pertemuan ilmiah;
2. panitia pengarah (SC) dapat menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya dua bulan sesudah pertemuan ilmiah tersebut berakhir;
3. setiap pertemuan ilmiah hendaknya menghasilkan suatu perumusan konkret dari hasil sidang-sidang yang telah berlangsung (walaupun masih bersifat tentatif)

untuk dibagikan kepada semua peserta segera setelah pertemuan ilmiah tersebut berakhir;

4. pertanggungjawaban panitia penyelenggara (OC) atas masalah keuangan harus dapat lebih singkat waktunya dari butir (2) di atas;
5. secara teratur hasil-hasil suatu pertemuan ilmiah dapat dibukukan serta disebarluaskan kepada masyarakat, sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

KEPUSTAKAAN

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Lokakarya Hukum Perikatan Nasional*, Jakarta: BPHN, 1983.

_____, *Pidato/Sambutan Menteri Kehakiman RI (Kumpulan) dalam Pertemuan Ilmiah BPHN 1978 s.d. 1979*, Jakarta: BPHN, 1980.

_____, *Seminar Segi-segi Hukum Pembinaan Kota dan Daerah*, Bandung: Binacipta, 1977.

_____, *Simposium Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1979.

_____, *Simposium tentang Patent*, Bandung: Binacipta, 1976.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Keraf, Gorys, *Komposisi*, Ende: Nusa Indah, 1980.

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Nasional Ke-3*, Jakarta: LPHN, 1974.